



YAYASAN DIAN DHARMA
KELOMPOK BERMAIN BINA BANGSA

Alamat : Dlimas, Dlimas, Ceper, Klaten 0895 1399 2666

Nomor : 07/KBBB/XI/2022
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Permohonan Ijin Operasional
Alih Layanan dari Pos PAUD
Bina Bangsa ke Kelompok
Bermain Bina Bangsa

Klaten, 23 November 2022
Kepada Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Klaten
Di Klaten

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa Kelompok Bermain Bina Bangsa yang beralamat di Dusun Dlimas RT 01 RW 06, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten telah berlangsung sejak 15 Oktober 2008. Sebagai upaya berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan generasi emas, maka kami Kelompok Bermain Bina Bangsa bermaksud mengajukan permohonan ijin operasional bagi Lembaga yang kami selenggarakan tersebut. Bersamasurat ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami haturkan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Regrus Perwakilan
Yayasan Dian Dharma Desa Dlimas

Ny. GIYATMO

Hormat kami,
Kepala KB Bina Bangsa

Eny Kusdarwan, A.Md.

Mengetahui,

Korwil Pendidikan
Kecamatan Ceper

Slamet Riyadi, S.Pd.
NIP. 19660427 198806 1 001

Kepala Desa Dlimas





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 375 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BINA BANGSA
KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bina Bangsa Dukuh Dlimas RT 01 RW 06 Desa Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Nomor 07/KBBB/XI/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Bina Bangsa Kecamatan Ceper;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BINA BANGSA
Tahun Berdiri : 16 Oktober 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Dlimas RT 01 RW 06 Desa Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CEPER
DESA DLIMAS

Sekretariat: Jl. Raya Karangwuni - Pedan, Telp. 085879992160, Kode Pos 57465

Kode Desa: 10112010

KEPUTUSAN KEPALA DESA DLIMAS

Nomor 21.b Tahun 2022

TENTANG

ALIH LAYANAN SPS BINA BANGSA MENJADI
KELOMPOK BERMAIN BINA BANGSA
KEPALA DESA DLIMAS

- Menimbang** : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada di bawah Yayasan
2. Bahwa SPS Bina Bangsa alih layanan menjadi Kelompok Bermain Bina Bangsa dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Nasional PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan tentang Alih Layanan SPS Bina Bangsa menjadi Kelompok Bermain Bina Bangsa terhitung mulai tanggal 15 Juli 2022
- Nama Lembaga: Kelompok Bermain Bina Bangsa

Berdiri : 16 Oktober 2008

Alamat : Dlimas RT. 01 RW. 06 Dlimas Ceper Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Dlimas

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Kepala Desa Dlimas





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CEPER
DESA DLIMAS

Sekretariat: Jl. Raya Karangwuni - Pedan, Telp. 085879992160, Kode Pos 57465

Kode Desa: 10112010

SURAT KETERANGAN

471.1/ 141 /IV/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Giyatmo

Jabatan : Kepala Desa Dlimas

Menerangkan bahwa:

Gedung/Bangunan Kelompok Bermain Bina Bangsa yang berlokasi di Dukuh Dlimas RT. 01 RW. 06 Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, benar-benar milik Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan Luas Lahan 712 m² dan status lahan adalah milik sendiri.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dlimas, 3 April 2024

Kepala Desa Dlimas

